

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 12 TAHUN 2008

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PEMERINTAH
KOTA TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Daerah Kota
Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pemerintah
Kota Tanjungbalai dipandang tidak sesuai lagi
sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama
Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota
Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/Menkes/SKB/III/1996 dan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Bentuk Badan Kota Tanjungbalai;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pemerintah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2006 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu untuk setiap kali kunjung Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah);
- b. Retribusi sebagaimana dimaksud pada poin a disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- B. Ketentuan Lampiran I poin (4) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- e. Tindakan Persalinan dan Perawatan terhadap Bayi yang dilahirkan :

JASA	PARTUS NORMAL (RP)	PARTUS DENGAN PENYULIT (RP)	SECTIO CAESARIA / EMBRIOTOMI (RP)
SARANA	100.000	150.000	400.000
DOKTER SPESIALIS :	150.000	200.000	450.000
1. KEBIDANAN	120.000	150.000	375.000
2. ANAK	30.000	50.000	75.000
PETUGAS :	50.000	75.000	120.000
1. BIDAN / PERAWAT OBGYN	35.000	40.000	45.000
2. BIDAN / PERAWAT PERINATOLOGI	15.000	20.000	25.000
3. ANASTESI	-	15.000	50.000

20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Bentuk Badan Kota Tanjungbalai;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pemerintah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2006 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

C. Ketentuan Lampiran I poin (5) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) PENUNJANG MEDIS

No	Tempat Perawatan	Jasa Sarana (RP)	Jasa Dokter (RP)	Jasa Petugas (RP)	Jumlah (RP)
1.	Radiologi - Foto Kecil (Gusi) - Foto Sedang (24 x 18) - Foto Besar (35 x 25) - Zat Kontras	12.500 15.000 20.000 150.000	10.000 10.000 10.000 40.000	5.000 5.000 5.000 10.000	27.500 30.000 35.000 200.000
2.	Ultrasonografi (USG)	30.000	40.000	5.000	75.000
3.	Elektrocardiografi (EKG)	25.000	20.000	2.000	47.500
4.	Fundus Copy	7.500	10.000	5.000	22.500
5.	Endoskopi	60.000	80.000	10.000	150.000
6.	Endoskopi + Biopsi	70.000	90.000	15.000	175.000
7.	Endoskopi + Sklerosing	80.000	90.000	30.000	200.000
8.	Kolonoskopi	75.000	80.000	25.000	180.000
9.	Treadmill	50.000	50.000	10.000	110.000
10.	Ekokardiografi	60.000	60.000	10.000	130.000

D. Ketentuan Lampiran I poin (6) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) INSTALASI LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (RP)	Jasa Dokter (RP)	Jasa Petugas (RP)	Jumlah (RP)
A.	1. Darah rutin	9.000	5.000	1.500	15.500
	2. Golongan darah	5.000	5.000	1.500	11.500
	3. Cross matching	9.000	5.000	1.500	15.500
	4. Hematocrit	5.000	5.000	1.500	11.500
	5. Malaria	4.500	5.000	1.500	11.000
	6. Trombosit count	6.000	5.000	1.500	12.500
	7. Hitung jenis RBC	5.000	5.000	1.500	11.500
	8. Waktu pendarahan	5.000	5.000	1.500	11.500
	9. Waktu pembekuan	5.000	5.000	1.500	11.500
	10. Refraksi pembekuan	5.000	5.000	1.500	11.500
	11. Comb test	15.000	5.000	1.500	21.500
	12. Rumpel feede	6.000	5.000	1.500	12.500
	13. Pemeriksaan Hb	5.000	5.000	1.500	11.500
B.	Kimia Darah				
	Fungsi Hati				
	1. Bilirubin total	15.000	5.000	1.500	21.500
	2. Bilirubin direct	15.000	5.000	1.500	21.500
	3. Alkaline phospetge	30.000	5.000	1.500	36.500
	4. SGOT	30.000	5.000	1.500	36.500
	5. SGPT	30.000	5.000	1.500	36.500
	6. LDH	30.000	5.000	1.500	36.500
7. YGT	36.000	5.000	1.500	42.500	

C. Ketentuan Lampiran I poin (5) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) PENUNJANG MEDIS

No	Tempat Perawatan	Jasa Sarana (RP)	Jasa Dokter (RP)	Jasa Petugas (RP)	Jumlah (RP)
1.	Radiologi - Foto Kecil (Gusi) - Foto Sedang (24 x 18) - Foto Besar (35 x 25) - Zat Kontras	12.500 15.000 20.000 150.000	10.000 10.000 10.000 40.000	5.000 5.000 5.000 10.000	27.500 30.000 35.000 200.000
2.	Ultrasonografi (USG)	30.000	40.000	5.000	75.000
3.	Elektrocardiografi (EKG)	25.000	20.000	2.000	47.500
4.	Fundus Copy	7.500	10.000	5.000	22.500
5.	Endoskopi	60.000	80.000	10.000	150.000
6.	Endoskopi + Biopsi	70.000	90.000	15.000	175.000
7.	Endoskopi + Sklerosing	80.000	90.000	30.000	200.000
8.	Kolonoskopi	75.000	80.000	25.000	180.000
9.	Treadmill	50.000	50.000	10.000	110.000
10.	Ekokardiografi	60.000	60.000	10.000	130.000

D. Ketentuan Lampiran I poin (6) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) INSTALASI LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (RP)	Jasa Dokter (RP)	Jasa Petugas (RP)	Jumlah (RP)
A.	1. Darah rutin	9.000	5.000	1.500	15.500
	2. Golongan darah	5.000	5.000	1.500	11.500
	3. Cross matching	9.000	5.000	1.500	15.500
	4. Hematocrit	5.000	5.000	1.500	11.500
	5. Malaria	4.500	5.000	1.500	11.000
	6. Trombosit count	6.000	5.000	1.500	12.500
	7. Hitung jenis RBC	5.000	5.000	1.500	11.500
	8. Waktu pendarahan	5.000	5.000	1.500	11.500
	9. Waktu pembekuan	5.000	5.000	1.500	11.500
	10. Refraksi pembekuan	5.000	5.000	1.500	11.500
	11. Comb test	15.000	5.000	1.500	21.500
	12. Rumpel feede	6.000	5.000	1.500	12.500
	13. Pemeriksaan Hb	5.000	5.000	1.500	11.500
B.	Kimia Darah				
	Fungsi Hati				
	1. Bilirubin total	15.000	5.000	1.500	21.500
	2. Bilirubin direct	15.000	5.000	1.500	21.500
	3. Alkaline phospetge	30.000	5.000	1.500	36.500
	4. SGOT	30.000	5.000	1.500	36.500
	5. SGPT	30.000	5.000	1.500	36.500
	6. LDH	30.000	5.000	1.500	36.500
7. YGT	36.000	5.000	1.500	42.500	

	Fungsi Ginjal				
	1. Ureum	18.000	5.000	1.500	24.500
	2. Creatinin	18.000	5.000	1.500	24.500
	3. Creatinin Clereance	18.000	5.000	1.500	24.500
	Lipid Profile				
	1. Total cholesterol	20.000	5.000	1.500	26.500
	2. HDL	20.000	5.000	1.500	26.500
	3. LDH	20.000	5.000	1.500	26.500
	4. Trigiserida	20.000	5.000	1.500	26.500
	Scrologi				
	1. VDRL	25.000	5.000	1.500	31.500
	2. Widal	36.000	5.000	1.500	42.500
	- Pemeriksaan kadar gula darah	18.000	5.000	1.500	22.500
	- Pemeriksaan Uric Asid	36.000	5.000	1.500	42.500
	- Secret Vagina	18.000	5.000	1.500	24.500
	- Sperma Analisa	18.000	5.000	1.500	24.500
	- Test Kehamilan	15.000	5.000	1.500	21.500
	- Pemeriksaan cairan lumbal	18.000	5.000	1.500	24.500
C.	Sputum				
	1. Ziel Nielsen	10.000	5.000	1.500	16.500
	2. Gramstein	10.000	5.000	1.500	16.500
D.	Urin.Rutin,	10.000	5.000	1.500	16.500

E.	Feses	6.000	5.000	1.500	12.500
F.	Cairan Otak	12.000	5.000	1.500	18.500
G.	Cairan Pleura	12.000	5.000	1.500	18.500
H.	Narkoba	50.000	30.000	20.000	100.000
I.	HBS AG	37.000	8.000	5.000	50.000
J.	Anti HBS	52.500	8.000	5.000	65.500
K.	HBe Ag	37.500	8.000	5.000	50.500
L.	Anti HBe	52.500	8.000	5.000	65.500
M.	VDRL / RPR	13.500	8.000	5.000	26.500
N.	Astro	22.000	8.000	5.000	55.000
O.	Anti Dengue IgG dan IgM	100.000	30.000	20.000	150.000
P.	Protein Total	11.500	8.000	5.000	24.500
Q.	Albumin	11.500	8.000	5.000	24.500

	Fungsi Ginjal				
	1. Ureum	18.000	5.000	1.500	24.500
	2. Creatinin	18.000	5.000	1.500	24.500
	3. Creatinin Clereance	18.000	5.000	1.500	24.500
	Lipid Profile				
	1. Total kolesterol	20.000	5.000	1.500	26.500
	2. HDL	20.000	5.000	1.500	26.500
	3. LDH	20.000	5.000	1.500	26.500
	4. Trigiserida	20.000	5.000	1.500	26.500
	Scrologi				
	1. VDRL	25.000	5.000	1.500	31.500
	2. Widal	36.000	5.000	1.500	42.500
	- Pemeriksaan kadar gula darah	18.000	5.000	1.500	22.500
	- Pemeriksaan Uric Asid	36.000	5.000	1.500	42.500
	- Secret Vagina	18.000	5.000	1.500	24.500
	- Sperma Analisa	18.000	5.000	1.500	24.500
	- Test Kehamilan	15.000	5.000	1.500	21.500
	- Pemeriksaan cairan lumbal	18.000	5.000	1.500	24.500
C.	Sputum				
	1. Ziel Nielsen	10.000	5.000	1.500	16.500
	2. Gramstein	10.000	5.000	1.500	16.500
D.	Urin.Rutin,	10.000	5.000	1.500	16.500

E.	Feses	6.000	5.000	1.500	12.500
F.	Cairan Otak	12.000	5.000	1.500	18.500
G.	Cairan Pleura	12.000	5.000	1.500	18.500
H.	Narkoba	50.000	30.000	20.000	100.000
I.	HBS AG	37.000	8.000	5.000	50.000
J.	Anti HBS	52.500	8.000	5.000	65.500
K.	HBe Ag	37.500	8.000	5.000	50.500
L.	Anti HBe	52.500	8.000	5.000	65.500
M.	VDRL / RPR	13.500	8.000	5.000	26.500
N.	Astro	22.000	8.000	5.000	55.000
O.	Anti Dengue IgG dan IgM	100.000	30.000	20.000	150.000
P.	Protein Total	11.500	8.000	5.000	24.500
Q.	Albumin	11.500	8.000	5.000	24.500

E.	Feses	6.000	5.000	1.500	12.500
F.	Cairan Otak	12.000	5.000	1.500	18.500
G.	Cairan Pleura	12.000	5.000	1.500	18.500
H.	Narkoba	50.000	30.000	20.000	100.000
I.	HBS AG	37.000	8.000	5.000	50.000
J.	Anti HBS	52.500	8.000	5.000	65.500
K.	HBe Ag	37.500	8.000	5.000	50.500
L.	Anti HBe	52.500	8.000	5.000	65.500
M.	VDRL / RPR	13.500	8.000	5.000	26.500
N.	Astro	22.000	8.000	5.000	55.000
O.	Anti Dengue IgG dan IgM	100.000	30.000	20.000	150.000
P.	Protein Total	11.500	8.000	5.000	24.500
Q.	Albumin	11.500	8.000	5.000	24.500

	Fungsi Ginjal				
	1. Ureum	18.000	5.000	1.500	24.500
	2. Creatinin	18.000	5.000	1.500	24.500
	3. Creatinin Clereance	18.000	5.000	1.500	24.500
	Lipid Profile				
	1. Total kolesterol	20.000	5.000	1.500	26.500
	2. HDL	20.000	5.000	1.500	26.500
	3. LDH	20.000	5.000	1.500	26.500
	4. Trigiserida	20.000	5.000	1.500	26.500
	Scrologi				
	1. VDRL	25.000	5.000	1.500	31.500
	2. Widal	36.000	5.000	1.500	42.500
	- Pemeriksaan kadar gula darah	18.000	5.000	1.500	22.500
	- Pemeriksaan Uric Asid	36.000	5.000	1.500	42.500
	- Secret Vagina	18.000	5.000	1.500	24.500
	- Sperma Analisa	18.000	5.000	1.500	24.500
	- Test Kehamilan	15.000	5.000	1.500	21.500
	- Pemeriksaan cairan lumbal	18.000	5.000	1.500	24.500
C.	Sputum				
	1. Ziel Nielsen	10.000	5.000	1.500	16.500
	2. Gramstein	10.000	5.000	1.500	16.500
D.	Urin,Rutin,	10.000	5.000	1.500	16.500

R.	Fosfor Anorganik	11.500	8.000	5.000	24.500
S.	Alk. Phospatase	11.500	8.000	5.000	24.500
T.	Natrium	11.500	8.000	5.000	24.500
U.	Chlorida	11.500	8.000	5.000	24.500
P.	Calsium	11.500	8.000	5.000	24.500
W.	Magnesium	11.500	8.000	5.000	24.500
X.	Fakasi petugas dalam jam kerja / item pemeriksaan	1.500	5.000	1.500	8.000
Y.	Fakasi petugas diluar jam kerja / item pemeriksaan	2.500	5.000	1.500	9.000

E. Ketentuan Lampiran I poin (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(10) AMBULANCE

a. Pemakaian dalam kota Rp. 50.000 / 1 kali pemakaian

b. Pemakaian luar kota Rp. 4000 / Km

Biaya ini sudah termasuk :

1. Jasa / Sarana Ambulance;
2. Biaya BBM;
3. Jasa Supir;
4. Jasa perawat pendamping pasien 1 (satu) orang.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 29 Agustus 2008


WALIKOTA TANJUNGBALAI



SUTRISNO HADI

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 29 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



DARWIN ZULAD

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 12
TAHUN 2008**

Biaya ini sudah termasuk :

1. Jasa / Sarana Ambulance;
2. Biaya BBM;
3. Jasa Supir;
4. Jasa perawat pendamping pasien 1 (satu) orang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 29 Agustus 2008

WALIKOTA TANJUNGBALAI



SUTRISNO HADI

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 29 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



DARWIN ZULAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 12
TAHUN 2008

R.	Fosfor Anorganik	11.500	8.000	5.000	24.500
S.	Alk. Phospatase	11.500	8.000	5.000	24.500
T.	Natrium	11.500	8.000	5.000	24.500
U.	Chlorida	11.500	8.000	5.000	24.500
P.	Calsium	11.500	8.000	5.000	24.500
W.	Magnesium	11.500	8.000	5.000	24.500
X.	Fakasi petugas dalam jam kerja / item pemeriksaan	1.500	5.000	1.500	8.000
Y.	Fakasi petugas diluar jam kerja / item pemeriksaan	2.500	5.000	1.500	9.000

E. Ketentuan Lampiran I poin (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(10) AMBULANCE

a. Pemakaian dalam kota Rp. 50.000 / 1 kali pemakaian

b. Pemakaian luar kota Rp. 4000 / Km